



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN PENGANGKATAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional kepegawaian sehingga perlu dilakukan perubahan Angka Kredit. Untuk kelancaran pelaksanaan perubahan Angka Kredit tersebut, ditetapkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian.

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pelaksanaan perubahan Angka Kredit dan penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.

4. Isi Surat Edaran

a. Mekanisme Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit

- 1) Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kepegawaian melakukan penghitungan Angka Kredit Perubahan sesuai dengan Lembar Kerja Perubahan Angka Kredit yang dapat diunduh melalui tautan <https://s.id/PerubahanAK-JFK>.
- 2) Instansi Pengguna mengirimkan hasil penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang dilengkapi dengan surat pengantar dan Penetapan Angka Kredit (PAK) pada periode penilaian terakhir Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui email perubahan.akjfk@bkn.go.id.
- 3) Angka Kredit Perubahan dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir pada jabatan terakhir yang diduduki.
- 4) Periode penilaian PAK sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditentukan sampai dengan 31 Desember 2021.
- 5) Penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 6) Penghitungan Angka Kredit Perubahan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai Angka Kredit Perubahan bagi PNS yang telah mendapatkan PAK pengangkatan dalam jabatan Fungsional Kepegawaian melalui mekanisme pengangkatan pertama, ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - b) Nilai Angka Kredit Perubahan bagi PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui mekanisme pengangkatan perpindahan dari jabatan lain/penyesuaian atau inpassing/penyetaraan

- jabatan dan belum mendapatkan PAK penilaian dalam jenjang jabatan terakhirnya, dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki;
- c) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang telah mendapatkan kenaikan jenjang jabatan dan belum mendapatkan PAK terakhir pada jenjang terakhirnya, ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - d) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang memperoleh hasil PAK pada periode penilaian terakhir, dihitung dari nilai hasil PAK pada periode penilaian terakhir dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki;
 - e) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang memperoleh PAK untuk kenaikan pangkat, dihitung dari nilai PAK dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki; dan
 - f) Nilai Angka Kredit Perubahan untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian yang melakukan pemeliharaan Angka Kredit karena telah menduduki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi, tidak tersedia lowongan kebutuhan atau tidak lulus Uji Kompetensi, dihitung dari nilai PAK dikurangi nilai dasar sesuai jabatan yang diduduki.
- 7) Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi hasil penghitungan Angka Kredit Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) serta menetapkan rekomendasi perubahan Angka Kredit dan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 8) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan PAK perubahan Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 sampai dengan 4 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 9) Badan Kepegawaian Negara mengirimkan rekomendasi dan PAK sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian.
 - 10) Penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Waktu Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian
- 1) Pelaksanaan perubahan Angka Kredit sesuai dengan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang tidak mengusulkan penilaian Angka Kredit periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, maka penetapan perubahan Angka Kredit didasarkan pada PAK periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2021.
 - b) Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang mengajukan usulan Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jenjang Jabatan berdasarkan PAK periode penilaian mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, maka penetapan perubahan Angka Kredit dilaksanakan setelah proses Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jenjang.
 - c) Penerapan butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mulai 1 Juli 2022.
 - d) Penilaian Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan ketentuan peraturan nomenklatur baru Jabatan

Fungsional Kepegawaian mulai 1 Januari 2023.

- 2) Penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN
 PENGANGKATAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
 JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

1. Tabel Penghitungan Perubahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian Keahlian

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RANGE ANGKA KREDIT LAMA (x)	RANGE ANGKA KREDIT BARU (y)	NILAI DASAR (k)	KONVERSI ANGKA KREDIT LAMA KE BARU (y)
1	2	3	4	5	6	7
1	AHLI PERTAMA	II/d	$100 \leq x < 150$	$0 < x < 50$	100	$y = x - 100$
		III/a	$100 \leq x < 150$	$0 < x < 50$	100	$y = x - 100$
		III/b	$150 \leq x < 200$	$50 < x < 100$	100	$y = x - 100$
			$x \geq 200$	$50 < x < 100$	100	$y = x - 100$
		III/c	150	50	100	$y = x - 100$
2	AHLI MUDA	III/b	$150 \leq x \leq 250$	$0 < x < 100$	150	$y = x - 150$
		III/c	$200 \leq x < 300$	$0 < x < 100$	200	$y = x - 200$
		III/d	$200 \leq x < 400$	$100 < x < 200$	200	$y = x - 200$
			$x \geq 200$	$100 < x < 200$	200	$y = x - 200$
		IV/a	300	100	200	$y = x - 200$
		IV/b	300	100	200	$y = x - 200$
3	AHLI MADYA	III/d	$300 \leq x \leq 450$	$0 < x < 150$	300	$y = x - 300$
		IV/a	$400 \leq x < 550$	$0 < x < 150$	400	$y = x - 400$
		IV/b	$550 \leq x < 700$	$150 < x < 300$	400	$y = x - 400$
			$700 \leq x < 850$	$300 < x < 450$	400	$y = x - 400$
			$x \geq 850$	$300 < x < 450$	400	$y = x - 400$
4	AHLI UTAMA	IV/d	$850 \leq x < 1050$	$0 < x < 200$	850	$y = x - 850$
		IV/e	$x \geq 1050$	$200 < x < 400$	850	$y = x - 850$

2. Tabel Penghitungan Perubahan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian Keterampilan


NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RANGE ANGKA KREDIT LAMA (x)	RANGE ANGKA KREDIT BARU (y)	NILAI DASAR (k)	KONVERSI ANGKA KREDIT LAMA KE BARU (y)
1	2	3	4	5	7	6
1	TERAMPIL	II/c	$60 < x < 80$	≤ 20	60	$y = x - 60$
		II/d	$80 < x < 100$	$20 < y \leq 40$	60	$y = x - 60$
2	MAHIR	III/a	$100 < x < 150$	≤ 50	100	$y = x - 100$
		III/b	$150 < x < 200$	$50 < y \leq 100$	100	$y = x - 100$
3	PENYELIA	III/c	$200 < x < 300$	≤ 100	200	$y = x - 200$
		III/d	$x > 300$	> 200	200	$y = x - 200$

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

§


LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGKA KREDIT DAN PENETAPAN
PENGANGKATAN PERUBAHAN NOMENKLATUR
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

1. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Pranata SDM Aparatur

 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PENETAPAN ANGKA KREDIT		
Instansi: _____ Masa Penilaian: _____		
NOMOR :		
KETERANGAN PERORANGAN		
I		
1	N a m a	-
2	NIP	-
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-
4	Tempat dan Tanggal Lahir	-
5	Jenis Kelamin	-
6	Pendidikan Tertinggi	-
7	Jabatan Fungsional/TMT	-
8	Unit Kerja	-
9	Penetapan Angka Kredit Terakhir	-
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Jumlah
1. TUGAS POKOK		
A Manajemen Aparatur Sipil Negara		0.000
B Pengelola Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN		0.000
Jumlah Tugas Pokok		0.000
2. PENGEMBANGAN PROFESI		
A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas		-
B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah		0.000
C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain		-
D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis		-
E Pengembangan Kompetensi		-
F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi		-
Jumlah Pengembangan Profesi		-
3. PENUNJANG TUGAS		
A Pengajar/Pelatih/Pembimbing		-
B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		-
C Perolehan Penghargaan		-
D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya		-
E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur		0.000
Jumlah Penunjang Tugas		-
Jumlah Angka Kredit Integrasi		0.000
III	KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT	
Perolehan Angka Kredit Kumulatif		0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat		0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang		0.000
Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang		0.000
Ditetapkan di : Pada tanggal :		
Nama Lengkap NIP.		
ASLI disampaikan dengan hormat kepada :		
1. Kepala/Menteri/Gubernur/Bupati*)		
2. Sdr.		
TEMBUSAN disampaikan kepada :		
1. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah		
2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM		
3. Kepala Kantor Regional BKN		
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.		


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

2. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Analisis SDM Aparatur

 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA <u>PENETAPAN ANGKA KREDIT</u> NOMOR : _____		
Instansi:	Masa Penilaian:	
KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	-
2	NIP	-
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-
4	Tempat dan Tanggal Lahir	-
5	Jenis Kelamin	-
6	Pendidikan Tertinggi	-
7	Jabatan Fungsional/TMT	-
8	Unit Kerja	-
9	Penetapan Angka Kredit Terakhir	-
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Jumlah
1. TUGAS POKOK		
A Sistem Manajemen ASN		0.000
B Manajemen SDM Aparatur Strategik dan Reformasi Birokrasi		-
C Analisis dan Rancangan Organisasi Publik		-
D Proses dan Analisis Kebijakan/ Regulasi bidang SDM Aparatur		-
Jumlah Tugas Pokok		0.000
2. PENGEMBANGAN PROFESI		
A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas		-
B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah		0.000
C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain		-
D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis		-
E Pengembangan Kompetensi		-
F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi		-
Jumlah Pengembangan Profesi		-
3. PENUNJANG TUGAS		
A Pengajar/Pelatih/Pembimbing		-
B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		-
C Perolehan Penghargaan		-
D Perolehan ijazah/gelar kesarjaan lainnya		-
E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur		0.000
Jumlah Penunjang Tugas		-
Jumlah Angka Kredit Integrasi		0.000
III KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT		
Perolehan Angka Kredit Kumulatif		0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat		0.000
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang		0.000
Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang		0.000
Ditetapkan di :		
Pada tanggal :		
Nama Lengkap		
NIP.		
ASLI disampaikan dengan hormat kepada :		
1. JKepala/Menteri/Gubernur/Bupati*)		
2. Sdr.		
TEMBUSAN disampaikan kepada :		
1. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah		
2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM		
3. Kepala Kantor Regional BKN		
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.		


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

3. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Asesor SDM Aparatur

 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA <u>PENETAPAN ANGKA KREDIT</u> NOMOR : _____		
Instansi: _____	Masa Penilaian: _____	
I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	-
2	NIP	-
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-
4	Tempat dan Tanggal Lahir	-
5	Jenis Kelamin	-
6	Pendidikan Tertinggi	-
7	Jabatan Fungsional/TMT	-
8	Unit Kerja	-
9	Penetapan Angka Kredit Terakhir	-
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Jumlah
1.	TUGAS POKOK	
	A Asesmen Kompetensi/Potensi ASN	0.000
	B Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen	0.000
	C Pengembangan Strategis Asesmen	0.000
	Jumlah Tugas Pokok	0.000
2.	PENGEMBANGAN PROFESI	
	A Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas	-
	B Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah	0.000
	C Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain	-
	D Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	-
	E Pengembangan Kompetensi	-
	F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi	-
	Jumlah Pengembangan Profesi	-
3.	PENUNJANG TUGAS	
	A Pengajar/Pelatih/Pembimbing	-
	B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	-
	C Perolehan Penghargaan	-
	D Perolehan ijazah/gelar kearsjaan lainnya	-
	E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	0.000
	Jumlah Penunjang Tugas	-
	Jumlah Angka Kredit Integrasi	0.000
III	KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT	
	Perolehan Angka Kredit Kumulatif	0.000
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat	0.000
	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang	0.000
	Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang	0.000
Ditetapkan di : Pada tanggal : Nama Lengkap NIP.		
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala/Menteri/Gubernur/Bupati*) 2. Sdr. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah; 2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM; 3. Kepala Kantor Regional BKN; dan 4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.		

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

4. Contoh Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) Perubahan Auditor Manajemen ASN

 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA <u>PENETAPAN ANGKA KREDIT</u> NOMOR : _____	
Instansi:	Masa Penilaian:
I	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama
2	NIP
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
4	Tempat dan Tanggal Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pendidikan Tertinggi
7	Jabatan Fungsional/TMT
8	Unit Kerja
9	Penetapan Angka Kredit Terakhir
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT
1.	TUGAS POKOK
A	Audit Pengawasan Manajemen ASN
B	Audit Pengendalian Manajemen ASN
C	Audit Investigasi Manajemen ASN
D	Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan, Pengendalian, dan Investigasi Manajemen ASN
Jumlah Tugas Pokok	
2.	PENGEMBANGAN PROFESI
A	Perolehan ijazah/ gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas
B	Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah
C	Penerjemah/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain
D	Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
E	Pengembangan Kompetensi
F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi
Jumlah Pengembangan Profesi	
3.	PENUNJANG TUGAS
A	Pengajar/Pelatih/Pembimbing
B	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi
C	Perolehan Penghargaan
D	Perolehan ijazah/gelar kearsjaan lainnya
E	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur
Jumlah Penunjang Tugas	
Jumlah Angka Kredit Integrasi	
III	KONVERSI INTEGRASI ANGKA KREDIT
Perolehan Angka Kredit Kumulatif	
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat	
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang	
Angka Kredit Pengembangan Profesi yang dibutuhkan untuk Kenaikan Jenjang	
Ditetapkan di : Pada tanggal : Nama Lengkap NIP.	
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala/Menteri/Gubernur/Bupati*) 2. Sdr. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah; 2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM; 3. Kepala Kantor Regional BKN; dan 4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

5. Contoh Keputusan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR/PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR/AUDITOR
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ,*)

Menimbang : bahwa untuk perubahan nomenklatur, Saudara
NIP jabatan
pangkat/golongan ruang dapat diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analisis SDM Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Pranata
SDM Aparatur/Auditor Manajemen ASN *);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional; dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Tahun
tentang Jabatan Fungsional *)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Asesor SDM Aparatur jenjang
dengan angka kredit sebesar (.....)
dengan tunjangan jabatan sebesar (.....)

- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicooret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

#